



BUPATI BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN  
2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa meunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel serta Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel, maka perlu disusun kembali susunan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu merubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4245);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DAN

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bagian Kesebelas diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas  
DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN TENAGA KERJA

Paragraf 1  
Tugas Pokok

Pasal 34

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan tenaga kerja serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 34, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Rencana Program Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja;
- b. Merumuskan Kebijaksanaan teknis dibidang Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja;
- c. Membina teknis dibidang Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja;
- d. Menyelenggarakan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja;
- e. Melaksanakan Urusan tata usaha.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat membawahi :
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Penduduk membawahi :
    - 1) Seksi Mutasi Penduduk;
    - 2) Seksi Penduduk Rentan;
    - 3) Seksi Identitas Penduduk.
  - d. Bidang Pencatatan Sipil membawahi :
    - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
    - 2) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
    - 3) Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan Anak & Perubahan Kewarganegaraan;
  - e. Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumen Kependudukan membawahi :
    - 1) Seksi Pengolahan, Pendayagunaan Data & Pelayanan Informasi Kependudukan;

- 2) Seksi Penyuluhan, Pengumpulan dan Pengelolaan serta Pemeliharaan Dokumen.
  - f. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
    - 1) Seksi Pendataan, Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja;
    - 2) Seksi Pengawasan, Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
    - 3) Seksi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 23 Mei 2012

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merah  
pada tanggal 25 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

JOHN EDWARD, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2012 NOMOR 3

Untuk Salinan yang Sah sesuai dengan Aslinya  
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHYUDIANA, SH  
PEMBINA  
NIP. 19661214 199302 1 001

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 3 TAHUN 2012

### TENTANG

### PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

#### I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang menganut azas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemeberiaan sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya, pembangian urusan keweangan sebagaimana diatur dalam PP nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota. Lembaga Daerah Perangkat Daerah Sekretariat Daerah memberikan dukungan staf bagi Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam PP nomor 38 Tahun 2007 tentang pembgian urusan pemerintahan anantara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota bertujuan membangun sinergi yang lebih baik dalam penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat..

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel perlu diadakan penataan kembali Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel. Mengingat adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Boven Digoel.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup Jelas

### Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN  
2012 NOMOR 3